



**BUPATI ROKAN HILIR  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR  
NOMOR 65 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN ROKAN HILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HILIR,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rokan Hilir;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ROKAN HILIR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Rokan Hilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
6. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang selanjutnya disebut Badan, adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT, adalah Unsur pelaksana yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional/teknis penunjang tertentu.

**BAB II  
KEDUDUKAN  
Pasal 2**

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI**  
**Pasal 3**

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) Bidang, dengan susunan organisasi, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Kewaspadaan Nasional;
  - d. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
  - e. Bidang Politik Dalam Negeri;
  - f. Bidang Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan; dan
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b membawahi 3 (tiga) subbagian;
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan; dan
  - c. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
- (3) Bidang Kewaspadaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi 2 (dua) Subbidang :
  - a. Sub Bidang Kerjasama Intelijen dan Bina Masyarakat Perbatasan;
  - b. Sub Bidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing.
- (4) Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi 2 (dua) Subbidang :
  - a. Sub Bidang Ketahanan Ideologi, Pembauran dan Kewarganegaraan; dan
  - b. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Nilai Sejarah.
- (5) Bidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi 2 (dua) Subbidang :
  - a. Sub Bidang Fasilitasi Lembaga Politik; dan
  - b. Sub Bidang Fasilitasi Pendidikan Politik dan Pemilu.
- (6) Bidang Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, membawahi 2 (dua) Sub bidang :
  - a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi; dan
  - b. Sub Bidang Ketahanan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) masing-masing dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris.
- (3) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.
- (4) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) huruf a, huruf b dan huruf c dipimpin oleh seorang kepala seksi dan dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.

**BAB IV**  
**ESELONISASI**  
**Pasal 5**

- (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Sub bagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

**BAB V**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**  
**Pasal 6**

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagai pembantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Tenaga fungsional senior sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Badan dengan memperhatikan senioritas, kepangkatan dan profesionalitas.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.

**BAB VI**  
**TUGAS DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Kepala Badan**  
**Pasal 7**

- (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan urusan desentralisasi, dekosentrasi, tugas pembantuan, melaksanakan perencanaan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - b. pelaksanaan kebijakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - c. penyusunan norma standart prosedur dan kriteria di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - e. pelaksanaan administrasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

**Bagian Kedua**  
**Sekretariat**  
**Pasal 8**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi, umum, kepegawaian dan keuangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan perencanaan pembangunan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Badan dan Sekretariat;
  - b. pengelolaan kegiatan umum, kepegawaian dan rumah tangga Badan; dan
  - c. pengelolaan administrasi keuangan Badan;
  - d. pelaksanaan kegiatan administrasi anggaran, kepegawaian, ke-humasan, keprotokolan, dan keamanan;
  - e. pelaksanaan kegiatan administrasi penganggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, pengadaan dan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan fasilitas kantor;
  - f. pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta menyusun laporan kegiatan;
  - g. pengkoordinir rencana, program, kegiatan dan anggaran APBD, baik internal maupun eksternal;
  - h. pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan analisis beban kerja, analisis jabatan, budaya kerja, hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup Badan Kesatuan bangsa dan Politik dan mengkoordinasikan dengan Organisasi dan Tatalaksana; dan
  - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;
  - j. pelaksanaan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  - k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

**Paragraf 1**  
**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**  
**Pasal 9**

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menerima, mengagendakan, memproses surat masuk dan menata kearsipan;
- b. menyiapkan draf surat keluar, mengagendakan dan mengirimnya;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
- e. mengkoordinir operasional perpustakaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. melaksanakan undangan dengan masyarakat, pers dan media
- g. melaksanakan Dukumentasi semua kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. melaksanakan penegakan disiplin pegawai;
- i. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- j. melaksanakan tugas-tugas keprotokolan dan melayani tamu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- k. mengkoordinir SPT dan SPPD;
- l. mengkoordinir penggunaan kendaraan dinas;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;
- n. masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

**Paragraf 2**  
**Sub Bagian Keuangan**  
**Pasal 10**

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan anggaran keuangan;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan termasuk pengolahan dan pembayaran gaji, penghasilan pegawai lainnya, kegiatan rutin kantor dan kegiatan langsung;
- c. menyusun rencana pendapatan dan belanja dinas serta mengkoordinir dan membuat laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan (SPJ) atas pelaksanaan kegiatan;
- d. mengkoordinir pencairan dan pembayaran dana belanja tidak langsung dan belanja langsung.
- e. memberikan petunjuk pelaksanaan keuangan bendahara dan pembantu bendahara kegiatan langsung;
- f. mengkoordinir rencana keperluan, fasilitasi rutin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;
- h. masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

**Paragraf 3**  
**Sub Bagian Perencanaan dan Program**  
**Pasal 11**

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir;
- b. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam rangka sinkronisasi program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik se-Kabupaten Rokan Hilir;
- c. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir;
- d. membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir;
- e. mengkoordinir dan membuat usulan rencana program dan kegiatan di unit kerja untuk di teruskan ke BAPPEDA;
- f. mempersiapkan Laporan Tahunan Program dan Kegiatan unit kerja;
- g. mempersiapkan dan mengkoordinir penyelesaian tindak lanjut LHP atau pemuktahiran data hasil pemeriksaan program dan kegiatan;
- h. mengumpulkan dan mengolah data untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban Bupati; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Kewaspadaan Nasional**  
**Pasal 12**

- (1) Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas penyiapan, perumusan, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi di Bidang Kewaspadaan Nasional.
- (2) Untuk melaksana tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. penyiapan perumusan rencana program, kegiatan dan anggaran di Bidang Kewaspadaan Nasional;

- b. mengkoordinir, pemantauan, monitoring pelaksanaan kegiatan, kajian, evaluasi dan pembinaan di Bidang Kewaspadaan Nasional;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan serta fasilitasi kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen keamanan;
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta pemantauan masyarakat perbatasan dan tenaga kerja;
- e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik pemerintahan dan penanganan konflik sosial;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan orang asing dan lembaga asing; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### **Paragraf 1**

#### **Sub Bidang Kerjasama Intelijen dan Bina Masyarakat Perbatasan**

##### **Pasal 13**

Kepala Sub Bidang Kerjasama Intelijen dan Bina Masyarakat Perbatasan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan kegiatan kerjasama intelijen dan bina masyarakat perbatasan;
- b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pengumpulan bahan keterangan yang dibutuhkan melalui Forum Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) di Kabupaten Rokan Hilir;
- c. peningkatan peran aktif masyarakat melalui tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang ada untuk mencegah dan penyelesaian konflik;
- d. melakukan kewaspadaan dan kemampuan mendeteksi dini secara dini berbagai potensi dan indikasi terjadinya gejolak sosial baik dalam bentuk konflik horizontal maupun konflik vertikal;
- e. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kabupaten Rokan Hilir;
- f. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi perkembangan kehidupan masyarakat perbatasan dan tenaga kerja;
- g. penyiapan bahan dan rekomendasi serta monitoring dan evaluasi kerjasama intelijen, perkembangan kehidupan masyarakat perbatasan dan tenaga kerja perbatasan;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; dan
- i. masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

### **Paragraf 2**

#### **Sub Bidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing**

##### **Pasal 14**

Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan kegiatan penanganan konflik dan pengawasan orang asing;
- b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka rehabilitas dan rekonsiliasi pasca konflik;
- c. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik pemerintahan;
- d. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik sosial di masyarakat;
- e. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan orang asing dan lembaga asing;

- f. penyiapan bahan dan rekomendasi serta pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- g. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan dan analisis potensi konflik penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; dan
- i. masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan**  
**Pasal 15**

- (1) Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan, perumusan, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi di Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. penyiapan perumusan rencana program, kegiatan dan anggaran di Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
  - b. mengkoordinir dan monitoring pelaksanaan kegiatan, kajian, evaluasi dan pembinaan di Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
  - c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi ketahanan ideologi negara;
  - d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan wawasan kebangsaan;
  - e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan bela negara;
  - f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi penghayatan nilai-nilai sejarah kebangsaan;
  - g. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan pembauran dan kewarganegaraan; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

**Paragraf 1**  
**Sub Bidang Ketahanan Ideologi, Pembauran dan Kewarganegaraan**  
**Pasal 16**

- Kepala Sub Bidang Ketahanan Ideologi, Pembauran dan Kewarganegaraan mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan kegiatan ketahanan ideologi, pembauran dan kewarganegaraan;
  - b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK);
  - c. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan program penguatan ideologi, pembauran dan kewarganegaraan;
  - d. melakukan pemantauan supervisi dan evaluasi kondisi pemahaman masyarakat tentang ketahanan ideologi, pembauran dan kewarganegaraan;
  - e. melakukan penyiapan bahan kajian, perumusan kebijakan dan fasilitasi implementasi, pembinaan, koordinasi dan sosialisasi ideologi, pembauran dan kewarganegaraan;
  - f. melakukan penyiapan analisis kondisi pemahaman masyarakat serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketahanan ideologi, pembauran dan kewarganegaraan;

- g. memfasilitasi percepatan proses pembauran bagi warga transmigrasi/pengungsi/pendatang dilingkungan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir;
- h. melaksanakan koordinasi, kerjasama dan konsultasi dalam rangka perumusan, pembinaan dan pemantapan ketahanan ideologi pembauran dan kewarganegaraan
- i. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan pembinaan kewarganegaraan serta pemberian tanda penghargaan;
- j. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemantapan ketahanan ideologi dan pembauran dan kewarganegaraan;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; dan
- l. masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## **Paragraf 2**

### **Sub Bidang Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Nilai Sejarah Pasal 17**

Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Nilai Sejarah mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan kegiatan wawasan kebangsaan, bela negara dan nilai sejarah;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan program penguatan wawasan kebangsaan, bela negara dan nilai sejarah;
- c. melakukan pemantapan supervisi dan evaluasi kondisi pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, bela negara dan nilai sejarah;
- d. melakukan koordinasi, kebijakan dan konsultasi dalam rangka perumusan, pembinaan dan pemantapan wawasan kebangsaan, bela negara dan nilai sejarah;
- e. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penguatan wawasan kebangsaan, bela negara dan nilai sejarah;
- f. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi implementasi, koordinasi serta pembinaan dan sosialisasi wawasan kebangsaan, bela negara dan nilai sejarah;
- g. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan bela negara;
- h. melakukan perumusan kebijakan, pengembangan serta penguatan nilai-nilai sejarah kebangsaan;
- i. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemantapan wawasan kebangsaan, bela negara dan nilai sejarah;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; dan
- k. masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## **Bagian Kelima**

### **Bidang Politik Dalam Negeri**

#### **Pasal 18**

- (1) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas melaksanakan sebagian tugas perumusan, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi di Bidang Politik Dalam Negeri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. penyiapan perumusan rencana program, kegiatan dan anggaran di Bidang Politik Dalam Negeri;

- b. mengkoordinir dan monitoring pelaksanaan kegiatan, kajian, evaluasi dan pembinaan di Bidang Politik Dalam Negeri;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan politik;
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan politik pemerintahan;
- e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pendidikan budaya politik;
- g. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pemilihan umum, pemilihan umum presiden dan wakil presiden; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

**Paragraf 1**  
**Sub Bidang Fasilitasi Lembaga Politik**  
**Pasal 19**

Kepala Sub Bidang Fasilitasi Lembaga Politik mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan kegiatan fasilitasi lembaga politik;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan program fasilitasi lembaga politik;
- c. melakukan pemantauan, supervisi dan evaluasi dalam rangka menghimpun data keberadaan, kegiatan, dan kondisi partai politik di Kabupaten Rokan Hilir;
- d. melakukan koordinasi dalam rangka fasilitasi proses bantuan keuangan partai politik dan pengeluaran dana bantuan dan pergantian antar waktu anggota DPRD
- e. memfasilitasi penyebarluasan peraturan perundang-undangan bidang politik bagi fungsionaris partai politik;
- f. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan politik;
- g. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan politik pemerintahan di Kabupaten Rokan Hilir;
- h. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan politik pemerintahan di daerah;
- i. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik yang memperoleh kursi;
- j. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik yang tidak memperoleh kursi;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; dan
- l. masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

**Paragraf 2**  
**Sub Bidang Fasilitasi Pendidikan Politik dan Pemilu**  
**Pasal 20**

Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pendidikan Politik dan Pemilu mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan kegiatan fasilitasi Pendidikan politik dan Pemilihan Umum;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan program fasilitasi pendidikan politik dan pemilihan umum di Kabupaten Rokan Hilir;

- c. menyiapkan bahan kajian dan analisis tentang peta politik pemilihan umum di Kabupaten Rokan Hilir;
- d. memfasilitasi penyebarluasan peraturan perundang-undangan bidang politik masyarakat dan simpatisan partai politik;
- e. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi peran Desk Pemilu/Pilkada di Kabupaten Rokan Hilir;
- f. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan budaya politik bagi elemen masyarakat;
- g. penyiapan bahan perumusan kebijakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan budaya politik bagi elemen masyarakat;
- h. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemilihan umum, legislatif, pemilu presiden dan presiden serta pemilukada kab/kota;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; dan
- j. masing-masing Sub bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

### **Bagian Keenam**

#### **Bidang Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama dan Masyarakat Pasal 21**

- (1) Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama dan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama dan Masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama dan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. penyiapan perumusan rencana program, kegiatan dan anggaran di Bidang Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama dan Masyarakat;
  - b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan sumber daya alam dan kesenjangan perekonomian;
  - c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter;
  - d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi perilaku perekonomian masyarakat;
  - e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan lembaga usaha ekonomi;
  - f. perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketahanan seni, budaya, agama dan masyarakat;
  - g. perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerukunan agama dan kepercayaan;
  - h. perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembauran dan akulturasi budaya;
  - i. perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan hubungan dengan organisasi masyarakat;
  - j. perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan masalah sosial masyarakat; dan
  - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### **Paragraf 1**

#### **Sub Bidang Ketahanan Ekonomi Perbatasan Pasal 22**

Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan kegiatan di bidang ketahanan ekonomi;

- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan program fasilitasi ketahanan ekonomi;
- c. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketahanan ekonomi dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan;
- d. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pengumpulan bahan keterangan yang dibutuhkan dalam bidang ketahanan ekonomi;
- e. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi identifikasi ketahanan sumber daya alam dan penanganan kesenjangan perekonomian;
- f. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan identifikasi ketahanan di bidang perdagangan, investasi, fiskal dan moneter;
- g. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi identifikasi dan kompilasi serta pembinaan organisasi kemasyarakatan perekonomian;
- h. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi cinta produksi dalam negeri dan perlindungan konsumen;
- i. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama lembaga perekonomian dan penanganan kejahatan lembaga perekonomian;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; dan
- k. masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## **Paragraf 2**

### **Sub Bidang Ketahanan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan**

#### **Pasal 23**

Kepala Sub Bidang Ketahanan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan kegiatan di bidang ketahanan budaya, agama dan sosial kemasyarakatan;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan program fasilitasi Ketahanan, agama dan sosial kemasyarakatan;
- c. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pengumpulan bahan keterangan yang dibutuhkan dalam bidang budaya, agama dan sosial kemasyarakatan;
- d. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerukunan agama dan kepercayaan yang berada dimasyarakat;
- e. melakukan dan koordinasi dan kerjasama dengan elemen masyarakat serta dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Rokan Hilir;
- f. melakukan penyiapan, fasilitasi evaluasi dan koordinasi terhadap LSM, Organisasi Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir;
- g. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, bimbingan, identifikasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan hubungan dengan organisasi kemasyarakatan;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; dan
- i. masing-masing Sub bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

**BAB VII**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 24**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional dalam lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing organisasi maupun antar satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengorganisasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.
- (7) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 25**

- (1) Bagi Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki Unit Pelaksanaan Teknis, sepanjang belum ada ketentuan yang mengatur mengenai Unit Pelaksanaan Teknis, maka Unit Pelaksanaan Teknis yang ada pada saat ini masih berlaku.
- (2) Satuan Organisasi Perangkat daerah yang akan mengajukan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas/Badan Daerah mengacu pada peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 26**

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Bab II, Bagian Kesatu, Pasal 2 dan Bab III, Bagian Kesatu Pasal 15 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 28 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2009 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 27**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

**Ditetapkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 21 Desember 2016**

**BUPATI ROKAN HILIR,**

ttd

**SUYATNO**

**Diundangkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 21 Desember 2016**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HILIR,**

ttd

**SURYA ARFAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
TAHUN 2016 NOMOR 65**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM**




**FADLI, SH**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19750811 200012 1 004

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR  
NOMOR 65 TAHUN 2016  
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ROKAN HILIR

### STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



**BUPATI ROKAN HILIR,**

**ttd**

**SUYATNO**